


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK ATAS  
PEMALSUAN MEREK TERKENAL DI SEMARANG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN  
INDIKASI-GEOGRAFIS**

**Skripsi**

Diajukan Guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata


oleh:

Nama : Cinyana Dewi Pradita

NIM : 12.20.0018

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

Pembimbing



(Dr. Y. Budi Sarwo, S.H ,M.H.)

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Cindyana Dewi pradita

NIM : 12.20.0018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 23 Mei 2019

Dosen Penguji :

1. Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H.
2. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H.
3. Emanuel Boputra, S.H., M.H.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum  
Pada tanggal .....



Dr. Marcella E. Simanduntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindyana Dewi Pradita

Nim : 12.20.0018

Alamat : Graha Padma Taman Oleander B2 no 16

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidaksamaan dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan gelar

akademik yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.



akademik yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.


Semarang, 23 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Cindyana Dewi Pradita

12.20.0019



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal Di Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis** dapat diselesaikan dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata. Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana sebuah merek terkenal itu mendapatkan perlindungan hukum dan apa saja upaya yang bisa dilakukan agar pemilik merek terkenal tersebut dapat dilindungi dan memiliki kekuatan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Ibu Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;

3. Bapak Dr. Y. Budi Sarwo, S.H ,M.H,. selaku Pembimbing Skripsi , terima kasih atas segala bimbingannya selama ini memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi;
4. Bapak Emanuel Boputra, S.H ,M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi, Terima kasih telah bersedia membantu dan menjadi penguji dalam siding skripsi penulis;
5. Bapak Ign. Hartyo Purwanto, S.H . M.H selaku Dosen Penguji Skripsi Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis pada siding skripsi;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata atas ilmu yang telah dibagikan kepada penulis selama perkuliahan;
7. Staf akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata atas segala bantuannya selama penulis berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata;
8. Orangtua yang saya hormati dan sayangi Babe Agus Mahargiyanto dan Mama Agus Setiyawati atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis, serta atas segala doa yang diberikan kepada penulis.
9. Saudari tercinta, Ninda Dewi Novianti terima kasih atas dorongan, bantuan dan dukungan serta doanya selama ini kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Riconanda Arif Persada, terima kasih untuk kesetiaan dan kesabaran yang diberikan untuk penulis serta dukungan yang tiada hentinya;

11. Sahabat semasa perkuliahan, Ni Nengah Feby Charolina, Serlinda Prima, Maria Cahya Christy, Aryo Dwi, Bobby Herland, Simon, Beni, teman – teman SUPIR yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi;
12. Sahabat- sahabat Fakultas Hukum dan Komunikasi angkatan 2012
13. Sahabat terbaik CICAk Rr.Shabrina Irsalina Putri , Dinar Pratiwi, Rifaatul Muafiki yang selalu berbagi cerita suka dan duka terima kasih atas segala dukungan dan saran yang diberikan;
14. Teman-teman semasa SMA yang tak pernah terlupakan CICILIPET;
15. Teman-teman KKN Desa Ginggaangtani, Purwodadi
16. Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena keterbatasan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya.

Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenaan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.  
WassalamuAlaikumWr. Wb.



Semarang, 23 Juli 2019

CINDYANA DEWI PRADITA

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal di Semarang Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dalam skripsi ini hal yang dibahas adalah mengenai salah satu permasalahan yang terjadi pada kasus pemalsuan merek terkenal . Merek merupakan salah satu wujud intelektual dalam manusia yang mempunyai peranan yang dapat menentukan bagi perusahaan dalam perdagangan barang atau jasa. Merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau sebuah perusahaan dipasaran.

Dalam skripsi ini dibahas lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal Di Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi-Geografis. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kualitatif, dimana data menggunakan interaksi langsung antara peneliti dan sumber data, serta peraturan mengikat yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan internasional tentang merek lainnya.

Perlindungan suatu merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif, dimana sistem ini menegaskan pemberian perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pemilik hak merek apabila telah melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu seperti yang tercantum pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU No. 20 Tahun 2016. Namun terdapat pengecualian bagi merek terkenal dalam mekanisme tersebut, adanya perlindungan khusus oleh suatu negara tanpa harus adanya proses pendaftaran terlebih dahulu. Pengecualian hukum mengenai perlindungan merek terkenal dalam penerapannya haruslah diikuti dengan pembuktian keberadaan keterkenalan merek yang dianggap sebagai merek terkenal serta adanya pembuktian unsur itikad tidak baik menggunakan keterkenalan merek terkenal dalam permohonan pendaftaran merek terdaftar.

Hal inilah yang kerap kali menjadi permasalahan, sulitnya menentukan suatu merek harus dilindungi sebagai merek terkenal sejalan dengan sulitnya menentukan unsur itikad baik dalam permohonan merek yang diduga membonceng keterkenalan merek terkenal.

*Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Undang-undang, Merek Terkenal, Pemalsuan*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
<b>A. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum</b> .....	<b>13</b>
1. Konsep Perlindungan Hukum .....	13
2. Pemalsuan .....	14
3. Sejarah Hukum Merek .....	17
4. Pengertian Merek .....	20
5. Fungsi Merek .....	22
6. Jenis – Jenis Merek .....	23
7. Pelanggaran Merek atas pemalsuan atau penggunaan merek secara substansial tidak memiliki daya pembeda (Merek Identik) .....	27
8. Jangka waktu Perlindungan Merek .....	29

9. Penyelesaian Sengketa Merek.....	30
<b>B. Tinjauan Umum mengenai Tata Cara Perolehan Merek .....</b>	<b>31</b>
1. Tata cara Perolehan Merek.....	31
2. Syarat Pendaftaran Merek .....	32
<b>C. Tinjauan Umum mengenai Persamaan Merek .....</b>	<b>34</b>
1. Aturan dasar dalam persamaan merek .....	34
2. Persamaan keseluruhan Merek Identik sama dengan produk palsu.....	35
3. Persamaan pada pokoknya .....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
1. Bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal di Indonesia.....	42
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal di Indonesia .....	50
3. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melindungi pemegang merek itu sendiri agar bisa terlaksana sesuai hukum yang berlaku .....	55
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>